



PaninDai-ichiLife

By your side, for life

PANIN EASY

SAVING PROTECTION

Langkah Cerdas, Banyak Manfaat





Panin Easy Saving Protection

Produk asuransi Multiguna yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

Keunggulan Produk



Guaranteed Issuance Offer

Proses seleksi risiko yang mudah, tanpa pemeriksaan medis, tanpa adanya pertanyaan riwayat medis dan Polis yang dijamin terbit (dengan maksimal premi Rp1 Miliar).



Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar 350% Premi Tahunan, serta Tambahan maks. Rp500 Juta Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum (mengacu pada ketentuan Polis yang berlaku)



Maturity

Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 350% dari Premi Tahunan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan (mengacu pada ketentuan Polis yang berlaku)



Good Deals

Pembayaran Premi Hanya 3 tahun untuk perlindungan 6 tahun

Manfaat Pertanggungan



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum atau karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan sebesar Uang Pertanggungan sesuai dengan tabel di bawah:

Tahun Polis	Meninggal Dunia karena sebab apapun (% Premi Tahunan)	Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum (% Premi Tahunan)*
≤1	102%	248%
2	205%	145%
3	310%	40%
4	350%	0%
5	350%	0%
6	350%	0%

*Maksimum Tambahan Uang Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum adalah sebesar Rp500,000,000,- per Jiwa atas semua Polis sejenis yang memiliki manfaat yang sama.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dalam Masa Tunggu, maka Penanggung hanya akan membayarkan total Premi yang sudah dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya (jika ada). Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dalam Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun dan tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum.



Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka Penanggung akan membayar sebesar 350% (tiga ratus lima puluh perseratus) Premi Tahunan.

Kriteria Umum



Uang Pertanggungan:

Maksimum
Rp3.500.000.000,-

Premi:

Min Rp100.000.000,-
– Max Rp1.000.000.000,-



Usia Pemegang Polis:

18 – 80 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)

Usia Tertanggung:

5 tahun – 64 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)



Masa Pertanggungan:

6 (enam) tahun



Masa Pembayaran Premi:

3 (tiga) tahun



Frekuensi Pembayaran Premi :

Tahunan

Masa Tunggu:

selama 30 (tiga puluh) hari. Tidak ada masa tunggu apabila klaim yang terjadi akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum.

Ketentuan Underwriting:

Guaranteed Issuance Offer

ILUSTRASI MANFAAT

- Pemegang Polis/Usia : Ibu Emily/40 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Masa Pembayaran Premi : 3 Tahun



**MASA PERTANGGUNGAN
6 TAHUN**



Ringkasan Ilustrasi Panin Easy Saving Protection

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum	Manfaat Akhir Pertanggungan (Akhir Tahun Polis)
40	1	100,000,000	0	102,000,000	248,000,000	0
41	2	100,000,000	100,000,000	205,000,000	145,000,000	0
42	3	100,000,000	180,000,000	310,000,000	40,000,000	0
43	4		210,000,000	350,000,000	0	0
44	5		250,000,000	350,000,000	0	0
45	6		300,000,000	350,000,000	0	350,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 3 tahun sebesar Rp100.000.000,- setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup sampai akhir pertanggungan dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp350.000.000,-.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun (bukan Kecelakaan pada Transportasi Umum) pada tahun ke 2, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp205.000.000,-.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tahun ke-3, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp350.000.000,-.
- Apabila Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-4, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai sebesar Rp210.000.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Fasilitas Polis

Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Tunai dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Besarnya Nilai Tunai adalah atas Premi Tahunan dihitung berdasarkan Tabel Nilai Tunai sebagai berikut:

Tahun Polis	Nilai Tunai Atas Premi Tahunan
1	0%*
2	100%*
3	180%*
4	210%
5	250%
6	300%

*Nilai Tunai yang dibayarkan dengan syarat Premi pada Tahun Polis tersebut sudah dilunasi. Jika Premi pada Tahun Polis tersebut belum dilunasi, maka Nilai Tunai merujuk pada Nilai Tunai Tahun Polis sebelumnya.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

“Satu solusi untuk berbagai jenis manfaat”



Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah batal (Lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis batal (Lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Pengecualian

Meninggal Dunia karena sebab apapun.

Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan; atau
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, pemotongan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.
- Bencana Alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia.

Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum.

Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
- Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang;
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri;
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain;
- Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya;
- Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huruhara, aktif/turut/ikut dalam dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;
- Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri); atau
- Bencana Alam.

Hal yang Menyebabkan Pertanggungan Berakhir

1. Batalnya Pertanggungan

a. Hal berikut akan menyebabkan batalnya Pertanggungan:

- i. Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal efektif setiap perubahannya atau tanggal pemulihan polis yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), Penanggung dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (Contestable Period). Apabila dalam Contestable Period Penanggung menemukan fakta bahwa keterangan dan/atau pernyataan yang ada dalam SPAJ dan/atau formulir-formulir lainnya yang Penanggung sediakan beserta data tambahan lainnya (apabila ada), yang menjadi dasar Pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Pertanggungan. Apabila Penanggung memutuskan untuk membatalkan Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Pertanggungan apapun. Namun apabila ada sisa Unit setelah dilakukan perhitungan, akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.
 - ii. Setelah waktu 2 (dua) tahun Contestable Period, Penanggung tidak dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (Incontestable Period) kecuali apabila Penanggung menemukan fakta adanya unsur korupsi, pencucian uang, kejahatan, penipuan, kekeliruan, tidak diinformasikan keadaan sebenarnya dan / atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar Pertanggungan maka Penanggung berhak untuk membatalkan Pertanggungan. Apabila Penanggung memutuskan untuk membatalkan Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Pertanggungan apapun, tanpa memperhatikan nomor 1 huruf a.(i) di atas.
 - iii. Penanggung telah membayarkan Manfaat Pertanggungan dalam Contestable Period ataupun sesudahnya, maka Penanggung berhak untuk meninjau kebenaran dari pembayaran manfaat tersebut. Apabila ditemukan fakta adanya unsur pidana dan/atau ketidaksesuaian antara keterangan, pernyataan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada SPAJ dan/atau formulir-formulir lainnya yang Penanggung sediakan beserta data tambahan lainnya (apabila ada), yang menjadi dasar Pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dengan keadaan sebenarnya dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, maka Penanggung berhak mengambil tindakan yang diperlukan dalam menindaklanjuti fakta tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menarik kembali Manfaat Pertanggungan yang sudah dibayarkan.
 - b. Apabila Penanggung mengetahui adanya pernyataan yang salah sebagaimana yang diatur dalam nomor 1 (a) ini, maka Penanggung berhak untuk melakukan segala tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ## 2. Hal berikut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:
- a. Tertanggung meninggal dunia;
 - b. Tidak ada pembayaran Premi Berkala sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir;
 - c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi;
 - d. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung; atau
 - e. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
4. Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan dan Tata Cara Klaim

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebitan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis
- c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

2. Pengiriman Polis.
 - a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas – berkas kepada Penanggung, diantaranya
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - b. Dalam hal berkas – berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas – berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
6. Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
 - a. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
 - iii. Surat Kuasa asli bermaterai cukup;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - xiii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - xiv. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
 - b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum:
 - i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada nomor 6 huruf a di atas; dan
 - ii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum.
 - c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 5 (lima) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung:
 - i. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iii. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - v. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - vi. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - vii. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - d. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
 - i. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
7. Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi
 - a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

1. Besar Premi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Biaya – biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Merupakan bagian dari Panin Group, salah satu grup usaha terbesar dan ternama di Indonesia. Dengan pengalaman selama 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia.

Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial, termasuk Asuransi Jiwa Tradisional, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan, Asuransi Unit Link dan Asuransi Syariah. Produk-produk ini memberikan solusi perlindungan finansial yang komprehensif dan beragam untuk setiap tahap kehidupan.

Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabah dengan lebih dari 30 jaringan kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Kami terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan, guna memudahkan nasabah mengakses informasi, mengajukan klaim, dan mengelola polis secara digital.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Panin Dai-ichi Life aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk literasi keuangan sebagai langkah aktif perusahaan untuk menciptakan masyarakat yang sadar perencanaan keuangan dan perlindungan terhadap risiko yang tak terduga.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

DISCLAIMER :

- a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Dai-ichi Life.
- b. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- c. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id



**“Cari solusi
untuk beragam
manfaat?”**

Segera hubungi
Agen terdekat
kami di kota Anda

